

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya dan digunakan sebagai rujukan atau bahan perbandingan dalam penelitian ini. Adanya telaah terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat posisi penelitian saat ini, serta menunjukkan kontribusi yang akan diberikan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan topik skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Penelitian Qais Mu'tas Gibraltar (2025) (Qais Mu'tas Gibraltar, 2025). Dengan judul *The Utilization of Digital Media in Islamic Religious Education Learning at MTsN 1 Surakarta: A Qualitative Study of PAI Teachers*. Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik hubungan penggunaan gadget dan pemahaman Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara semi-

terstruktur dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah bagaimana guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memanfaatkan berbagai media digital seperti YouTube, Google Classroom, PowerPoint, dan Google Forms dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media digital mampu meningkatkan keterlibatan *engagement* siswa, pemahaman kontekstual terhadap materi agama, serta menumbuhkan dimensi spiritual dan afektif siswa. Adapun kendala yang ditemukan adalah keterbatasan akses gadget, literasi digital yang belum merata, serta masalah teknis jaringan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah sama-sama membahas pemanfaatan media digital dalam konteks pendidikan Islam. Perbedaannya, penelitian Gibraltar berfokus pada guru PAI dan media pembelajaran umum, sedangkan penelitian ini menyoroti hubungan antara penggunaan gadget secara spesifik dengan pemahaman Al-Qur'an pada mahasiswa PAI (Qais Mu'tas Gibraltar, 2025).

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Lestari (2025) (Dila Purwa Lestari, Diah Cahyani, 2025). yang berjudul Penerapan Al-Qur'an Digital Bagi

Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode wawancara mendalam terhadap mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Palangka Raya. Penelitian ini mengkaji persepsi mahasiswa terhadap penggunaan Al-Qur'an digital sebagai pengganti mushaf cetak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an digital dianggap lebih praktis dan efisien, memiliki fitur menarik seperti pencarian ayat, terjemahan, dan audio, yang mendukung proses pembelajaran dan pemahaman agama. Namun demikian, ditemukan juga kelemahan berupa munculnya ketergantungan terhadap gadget dan hilangnya kedekatan emosional dengan mushaf fisik.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap penggunaan Al-Qur'an digital, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian: penelitian Lestari dilakukan pada mahasiswa PTKIN di Palangka Raya, sementara penelitian ini menyoroti mahasiswa PAI dan mengaitkannya dengan aspek pemahaman Al-Qur'an.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Maulan (2024) (Luthfi Maulana, Sendi Maramis Ardyansah, Jaka Putra Pratama, 2024). Dengan judul *Digital Al-*

Qur'an: A Medium to Assist Students in Practicing Religious Rituals

menggunakan metode kuantitatif survei kepada mahasiswa Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui seberapa efektif penggunaan Al-Qur'an digital dalam mendukung praktik keagamaan mahasiswa, seperti membaca Al-Qur'an, shalat, dan dzikir. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan antara penggunaan Al-Qur'an digital dan peningkatan aktivitas keagamaan mahasiswa. Gadget mempermudah akses ajaran agama dan memperdalam pemahaman teks Al-Qur'an.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti pengaruh Al-Qur'an digital terhadap pemahaman dan praktik keagamaan, sedangkan perbedaannya terdapat pada pendekatan penelitian: penelitian Maulana bersifat kuantitatif dengan pengukuran pengaruh, sementara penelitian ini lebih menekankan hubungan (korelasi) antara penggunaan gadget dan pemahaman Al-Qur'an secara konseptual dan empiris.

4. Penelitian ke empat dilakukan oleh Juandi Pasaribu (2023) (Pasaribu, 2023). Berjudul Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Hafalan Qur'an Santri menggunakan metode survei dan observasi terhadap santri TPQ di Padang. Fokusnya adalah menilai bagaimana gadget mempengaruhi proses hafalan Al-Qur'an santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gadget membawa dampak positif dan negatif sekaligus. Di satu sisi, gadget memudahkan santri dalam mengakses audio murottal, mempercepat proses revisi ayat, dan mempermudah pengulangan hafalan. Namun di sisi lain, gadget juga menimbulkan distraksi, menurunkan fokus, dan mengurangi interaksi langsung dengan guru tahfidz.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang adalah pada tema dampak gadget terhadap interaksi dengan Al-Qur'an, sementara perbedaannya adalah fokus penelitian Pasaribu pada hafalan santri TPQ, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemahaman teks dan kandungan Al-Qur'an di kalangan mahasiswa PAI.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Mar'atun Salihah dan Arifuddin (2025) (Mar'atun Salihah, Arifuddin, 2025). Berjudul Pengaruh Aplikasi Al-Qur'an Digital terhadap Minat Membaca Al-Qur'an pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Palopo menggunakan pendekatan kuantitatif ex-post facto. Populasi penelitian adalah mahasiswa PAI UIN Palopo dengan teknik simple random sampling. Data dikumpulkan menggunakan angket (kuesioner) untuk mengukur pengaruh penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital terhadap minat membaca Al-Qur'an. Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital berpengaruh signifikan terhadap minat membaca Al-Qur'an. Mahasiswa yang rutin menggunakan aplikasi digital memiliki minat baca yang lebih tinggi dibandingkan yang jarang menggunakannya.

Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas penggunaan aplikasi Al-Qur'an digital dalam konteks mahasiswa PAI, sedangkan perbedaannya adalah variabel yang dikaji:

penelitian Salihah meneliti minat membaca, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman terhadap isi Al-Qur'an.

B. Kerangka Teori

1. Gadget
 - a. Pengertian Gadget

Gadget secara umum didefinisikan sebagai perangkat elektronik kecil atau portabel yang memiliki fungsi khusus, sebagai media komunikasi, informasi, hiburan, atau edukasi. Dalam konteks pendidikan dan penggunaan keagamaan, gadget merujuk pada perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan perangkat digital lainnya yang memungkinkan pengguna mengakses konten digital (teks, audio, video) serta aplikasi interaktif. Misalnya, dalam penelitian *Digital Literacy Skills of Early Childhood in Using Gadgets*, gadget menunjukkan bahwa anak kecil sudah mampu mengoperasikan aplikasi dan fitur gadget seperti kamera, telepon, youtube, dan aplikasi edukatif dengan pengawasan orang dewasa menandakan potensi gadget dalam mengembangkan literasi digital bila di gunakan secara tepat (Muhammad Doni Tabrani, Lamy Hyatina, 2024).

Pada dasarnya gadget dapat di simpulkan gadget merupakan perangkat elektronik portabel untuk komunikasi, informasi, hiburan, dan edukasi. Dalam konteks pendidikan dan keagamaan, gadget berperan sebagai sarana digital yang memungkinkan pengguna mengakses berbagai bentuk konten seperti teks, audio, video, serta aplikasi interaktif yang mendukung proses belajar dan aktivitas spiritual. Dengan penggunaan yang tepat dan terarah, gadget tidak hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemampuan literasi digital dan memperluas akses terhadap sumber-sumber pengetahuan, termasuk pemahaman keagamaan seperti Al Qur'an (Muhammad Doni Tabrani, Lamy Hyatina, 2024).

Selain itu, kajian sistematis tentang teknologi digital dalam pendidikan anak menunjukkan bahwa perangkat digital yang diintegrasikan dengan metode pembelajaran yang tepat dapat mendukung pertumbuhan literasi dan kompetensi kognitif (Sylvia Liu , Barry Lee Reynolds, Ali Soyoo1, 2024).

Dengan demikian, gadget bukan sekadar alat hiburan semata, melainkan juga dapat berfungsi sebagai sarana yang bernilai edukatif. Apabila diarahkan dan dimanfaatkan secara tepat untuk kepentingan pendidikan dan keagamaan, gadget memiliki potensi yang signifikan sebagai media yang efektif dalam mendukung pengembangan literasi digital serta memperdalam pemahaman ajaran agama di kalangan pengguna, khususnya generasi muda dan mahasiswa.

b. Dasar Hukum Gadget

Penggunaan gadget pada dasarnya tidak dilarang dalam Islam selama penggunaannya membawa kemaslahatan, memberikan manfaat, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam perspektif hukum Islam, setiap sarana atau media bersifat mubah (boleh) selama digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menimbulkan mudarat (kaidah fiqhiyah: “Al-ashlu fil asy-yaa’ al-ibahah maa lam yarid dalilut tahrim”), artinya: “Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”).

Dengan demikian, gadget termasuk alat yang hukumnya boleh digunakan, selama dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendukung pendidikan, dakwah, dan kegiatan keagamaan. Penggunaan gadget dalam kehidupan manusia modern merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam konteks keagamaan. Dalam Islam, segala sesuatu yang membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat pada dasarnya diperbolehkan (mubah). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.”

Dengan demikian, gadget termasuk alat teknologi yang mubah selama penggunaannya diarahkan untuk tujuan-tujuan yang baik seperti pendidikan, dakwah, peningkatan literasi keagamaan, dan penyebaran nilai-nilai Islam. Sebaliknya, jika digunakan untuk hal-hal yang melalaikan ibadah atau menimbulkan kemudharatan, maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram.

Landasan teologis dari penggunaan teknologi, termasuk gadget, dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-'Alaq ayat 1-5, yang menjadi dasar perintah untuk membaca, menulis, dan menuntut ilmu:

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ ١ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ ٢ اقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۝ ٣ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ ٤ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝ ٥

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena, Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-'Alaq: 1-5).

Ayat ini menegaskan bahwa Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran sebagai fondasi utama dalam kehidupan manusia. Dalam konteks modern, gadget dapat dipandang sebagai bentuk “pena digital” yang berfungsi sebagai sarana pendukung dalam aktivitas belajar, pencarian informasi, dan transfer pengetahuan. Melalui pemanfaatan gadget secara bijak dan bertanggung

jawab, umat manusia dapat lebih mudah mengakses berbagai sumber ilmu serta mengembangkan wawasan, termasuk dalam memperdalam pengetahuan dan pemahaman keagamaan.

Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan dalam Surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”(Q.S. An-Nahl: 97).

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas yang membawa manfaat, termasuk pemanfaatan teknologi untuk penguatan nilai keagamaan dan pendidikan Islam, dapat digolongkan sebagai amal saleh. Dengan demikian, penggunaan gadget untuk kegiatan dakwah,

pembelajaran Al-Qur'an digital, dan penguatan nilai spiritual sejalan dengan ajaran Islam.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya pemanfaatan waktu dan sarana secara bijak:

اعْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

“Manfaatkanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: mudamu sebelum datang tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu.”(HR. Al-Hākim).

Hadis tersebut memberikan landasan moral bahwa segala fasilitas dan waktu termasuk penggunaan gadget harus dimanfaatkan secara produktif dan bermanfaat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, bukan untuk hal-hal yang sia-sia.

Secara hukum positif di Indonesia, pemanfaatan teknologi informasi, termasuk gadget, juga memiliki dasar hukum. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), teknologi informasi wajib digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjamin rasa aman serta keadilan bagi penggunanya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa proses pendidikan harus memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Kajian ilmiah terkini juga mendukung pandangan bahwa penggunaan teknologi digital, termasuk gadget, dapat bernilai positif jika dikendalikan oleh nilai-nilai moral dan agama. Integrasi teknologi dalam pendidikan Islam membuka peluang besar untuk memperkuat literasi keagamaan dan moral peserta didik, selama penggunaannya dikontrol dengan prinsip-prinsip etika Islam (Mar, 2024). Hal ini sejalan bahwa Islam memiliki kerangka etika untuk penggunaan teknologi berbasis nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kemaslahatan umat (Kadar & Masum, 2011).

Dengan demikian, baik secara syar‘i maupun yuridis, penggunaan gadget memiliki dasar hukum yang kuat. Islam mendorong pemanfaatan sarana modern untuk tujuan yang bermanfaat bagi umat, terutama dalam konteks pendidikan dan dakwah. Penggunaan gadget dapat bernilai ibadah jika dimanfaatkan untuk memperkuat iman, memperluas wawasan keagamaan, dan menebarkan nilai-nilai Islam. Namun, jika digunakan untuk hal yang melalaikan atau menimbulkan kemudharatan, maka penggunaannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan dilarang oleh syariat.

c. Jenis – jenis Gadget

Jenis-jenis gadget dibedakan berdasarkan fungsi, keportabilitan, serta fitur yang dimiliki. Beberapa jenis utama menurut (Setiawati, 2023) antara lain:

- 1) Smartphone memiliki keunggulan portabilitas tinggi, koneksi internet, aplikasi lengkap (terjemahan Al-Qur’an, audio, video, notifikasi, forum).

- 2) Tablet layar lebih besar, cocok untuk membaca teks panjang (terjemah/tafsir), interaksi visual, presentasi, e-book.
- 3) Laptop / Komputer cocok untuk kajian mendalam, riset, membaca jurnal, akses ke banyak sumber referensi digital Islami; lebih cocok saat duduk di tempat tetap.
- 4) Perangkat audio / multimedia (misalnya pemutar murottal, speaker, headphone) untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, ceramah, atau kajian ilmiah.

Contoh penelitian *Patterns of Gadget Use in Preschool Children's Learning* menyebutkan jenis-gadget digunakan anak usia pra-sekolah dalam belajar daring, video, game edukatif, dan media visual interaktif (Setiawati, 2023).

2. Al-Qur'an
 - a. Pengertian Al-Qur'an

Secara etimologis, kata Al-Qur'an berasal dari bahasa Arab “*qara'a - yaqra'u - qirā'atan - qur'ānan*” yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang. Pengertian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan bacaan yang memiliki keistimewaan

tersendiri karena menjadi media komunikasi antara Allah SWT dengan manusia melalui wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Secara terminologis, Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, dan membacanya bernilai ibadah (Salim Said Daulay, Adinda Suciyandhani, Sopan Sofian, Juli Julaiha, 2023).

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an memiliki fungsi dan kedudukan yang sangat fundamental, yaitu sebagai petunjuk (hudā) bagi manusia, pembeda antara yang benar dan yang salah (furqān), serta sebagai sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Di dalamnya terkandung nilai-nilai keimanan, akhlak, ibadah, serta tuntunan sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, dengan sesama manusia, dan dengan alam semesta. Al-Qur'an tidak hanya dibaca sebagai teks keagamaan, melainkan juga menjadi pedoman moral, spiritual, dan intelektual bagi seluruh umat manusia sepanjang zaman (Nata, 2022).

Dalam konteks pendidikan Islam modern, Al-Qur'an memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan perilaku religius generasi muda. Melalui proses membaca (tilawah), memahami (tadabbur), dan mengamalkan (tathbiq), seseorang dapat menginternalisasi nilai-nilai ilahiah ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, memahami pengertian Al-Qur'an tidak cukup sebatas definisi linguistik, tetapi juga harus mencakup dimensi teologis, historis, dan aplikatif sebagai pedoman hidup yang menyeluruh (Siti Nurjannah, Maulidah Rizkiyah, 2024).

b. Dasar-Dasar hukum Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama (al-mashdar al-awwal) dalam Islam yang menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Segala ketentuan syariat, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak, berakar dari prinsip-prinsip yang digariskan di dalamnya. Dalam kajian ushul al-fiqh, kedudukan Al-Qur'an sebagai dasar hukum ditegaskan melalui firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta ulil amri di antara kamu.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ketaatan kepada hukum Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an merupakan bentuk ketaatan tertinggi dalam pelaksanaan kehidupan beragama (Nur Saniah, 2022).

Secara substansial, Al-Qur’an berfungsi sebagai landasan normatif dalam menetapkan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang bersifat qath’ī (pasti) dan zannī (dugaan kuat) yang mencakup bidang keimanan, ibadah, sosial, dan moralitas (Mughni & Taufiq, 2021). Hukum-hukum Al-Qur’an tidak hanya berbentuk perintah dan larangan, tetapi juga prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Māidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil.”

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh hukum dalam Al-Qur’an berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan umat manusia (Siti Naila Aziba, Keathy Abrillie Zhumi, Teguh Purbowo, 2025).

Dasar hukum dalam Al-Qur’an tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga memiliki dimensi kontekstual yang memungkinkan pengembangan hukum sesuai kebutuhan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Oleh karena itu, Al-Qur’an menjadi sumber inspirasi pembentukan hukum Islam yang dinamis, fleksibel, dan berkeadilan. Hukum yang terkandung di dalamnya tidak hanya mengatur perilaku manusia secara lahiriah, tetapi juga menata moral, spiritual, dan sosial untuk mencapai keseimbangan hidup (Jalili, 2021).

Dalam konteks pendidikan Islam modern, prinsip-prinsip hukum Al-Qur’an memiliki peran penting dalam membentuk etika, tanggung jawab, dan perilaku sosial peserta didik. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong yang bersumber dari Al-

Qur'an dapat diinternalisasikan dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dasar hukum Al-Qur'an bukan sekadar kumpulan aturan, melainkan sistem nilai yang berfungsi mengatur kehidupan manusia agar selaras dengan kehendak Ilahi serta membawa kemaslahatan bagi seluruh alam.

c. Macam-macam Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam memiliki dimensi yang sangat luas, baik dari sisi bentuk penyampaian, isi kandungan, maupun fungsi-fungsinya. Para ulama membagi "macam-macam Al-Qur'an" bukan dalam arti adanya lebih dari satu kitab suci, tetapi dalam arti variasi atau kategori Al-Qur'an berdasarkan aspek pembahasannya, seperti cara turunnya, gaya bahasa, hukum, tema, dan kandungan isinya (Afifah, 2025).

Secara umum, macam-macam Al-Qur'an dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk.

Pertama, berdasarkan waktu turunnya, Al-Qur'an dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah

ayat-ayat yang diturunkan di Makkah sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Al-Qur'an Makkiyah umumnya berisi ajaran tentang keimanan, tauhid, kisah para nabi, dan kehidupan akhirat, sementara Madaniyah lebih banyak membahas hukum, muamalah, dan sosial masyarakat (M. Agus Kurniawan, 2022).

Kedua, berdasarkan isi kandungannya, Al-Qur'an terdiri atas ayat-ayat aqidah, ibadah, muamalah, akhlaq, dan qashash (kisah-kisah). Ayat-ayat aqidah menjelaskan tentang keesaan Allah dan keimanan terhadap hari akhir. Ayat ibadah mengatur tata cara berhubungan dengan Allah SWT melalui perintah salat, puasa, zakat, dan haji. Ayat muamalah mengatur hubungan manusia dengan sesama, termasuk hukum sosial dan ekonomi. Sementara ayat akhlaq mengajarkan nilai-nilai moral, dan qashash memuat kisah teladan umat terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia (Subhan, 2019).

Ketiga, berdasarkan bentuk hukumnya, Al-Qur'an mengandung ayat-ayat yang bersifat qat'i (pasti) dan zanni (dugaan kuat). Ayat qat'i

memiliki makna hukum yang tegas dan tidak dapat diubah, seperti kewajiban salat dan larangan mencuri. Sedangkan ayat *zannī* membuka ruang penafsiran, seperti ketentuan warisan, perdagangan, dan tata hukum sosial (Mas'ud, 2019). Pembagian ini menjadi penting dalam kajian tafsir dan ushul al-fiqh karena menunjukkan fleksibilitas Al-Qur'an dalam menyesuaikan hukum Islam terhadap konteks masyarakat.

Keempat, berdasarkan cara turunnya, sebagian ayat Al-Qur'an diturunkan secara *jumlatan wāhidah* (langsung sekaligus, seperti surat Al-Fatihah), sedangkan sebagian lainnya secara *munajjaman* (bertahap sesuai peristiwa dan kebutuhan umat). Cara turunnya yang bertahap memberikan hikmah pedagogis, yakni agar umat Islam dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan lebih mudah (Zahra Latifatuz, 2024).

Keberagaman bentuk dan kandungan Al-Qur'an ini menunjukkan keuniversalan (*syumūliyah*) kitab suci tersebut, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia spiritual, intelektual, sosial, dan moral.

Karena itu, memahami macam-macam Al-Qur'an membantu umat Islam untuk melihat keluasan makna wahyu serta memaknai setiap ayat sesuai konteksnya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya menjadi kitab bacaan suci, tetapi juga panduan hidup yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan manusia (Salman Abdul Muthalib, 2022).

3. Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara etimologis, pendidikan agama Islam (PAI) berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan agama Islam. Kata pendidikan berarti proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara terencana, sedangkan agama Islam berarti ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan agama Islam adalah proses pembinaan dan pengembangan potensi manusia berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam agar menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Hilda Darmaini Siregar, 2024).

Secara terminologis, PAI diartikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada aspek kognitif (pengetahuan agama), tetapi juga aspek afektif (penghayatan nilai) dan psikomotorik (pengamalan ajaran). PAI merupakan proses yang mengarahkan manusia agar mampu hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya, baik individu maupun sosial (Firmansyah, 2019).

Pendidikan agama Islam juga memiliki tujuan integral, yaitu membentuk manusia seutuhnya (*insān kāmil*) dengan keseimbangan antara dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 31–32, yang menggambarkan bahwa Allah mengajarkan ilmu kepada manusia sebagai bekal untuk mengenal dan mengelola kehidupan sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dalam

Islam bersifat holistik, mencakup aspek keimanan, pengetahuan, dan amal saleh (Jamaludin, 2023).

Dalam konteks modern, pendidikan agama Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter dan moral generasi muda dalam menghadapi tantangan era digital. Melalui PAI, peserta didik diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. PAI berperan penting dalam membentengi peserta didik dari pengaruh negatif perkembangan teknologi digital, sekaligus mengarahkan mereka agar menggunakan teknologi secara produktif dan beretika (Siti Khopipah Salisah, Astuti Darmiyanti, 2024).

Selain itu, pendidikan agama Islam berfungsi sebagai sarana dakwah dan transformasi sosial, karena ia tidak hanya membentuk pribadi saleh secara individu, tetapi juga masyarakat yang berkeadaban (madani). PAI menekankan prinsip ta'dīb (pembentukan adab), tarbiyah (pengembangan potensi), dan ta'līm (pemberian ilmu), sehingga

menghasilkan insan yang berilmu, beriman, dan beramal (Siti Khopipah Salisah, Astuti Darmiyanti, 2024).

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Tujuan pendidikan agama Islam (PAI) pada dasarnya adalah membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta mampu mengembangkan potensi dirinya secara seimbang antara aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Pendidikan agama Islam tidak hanya menekankan pada kemampuan kognitif memahami ajaran Islam, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai keimanan dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pendidikan Islam adalah mencetak insan kamil manusia paripurna yang berilmu, beriman, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungannya.

Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan agama Islam merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berperan dalam pembentukan moral dan spiritual peserta didik (Nata, 2020).

Secara teologis, tujuan pendidikan Islam berakar dari firman Allah SWT dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Ayat ini menegaskan bahwa hakikat pendidikan Islam adalah membimbing manusia agar mengenal dan beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, seluruh proses pendidikan agama Islam

diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran beragama yang melahirkan perilaku ibadah dan akhlak yang baik dalam setiap aspek kehidupan.

Tujuan PAI di era modern tidak hanya berorientasi pada pembentukan keimanan dan ketakwaan, tetapi juga pada penguatan karakter dan literasi digital berbasis nilai Islam. Peserta didik diharapkan mampu menghadapi arus globalisasi dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip moral dan spiritual Islam. PAI harus membentuk generasi yang memiliki kepribadian religius, mampu berpikir kritis, dan berperilaku etis dalam menggunakan teknologi dan media digital (Juliani, Nazwa Raisha, Nisrina Salsabila, Arga Nugroho, 2025).

Selain itu, bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah menumbuhkan kesadaran diri manusia sebagai khalifah di muka bumi (khalīfah fi al-ard) yang bertanggung jawab memelihara, mengelola, dan menebarkan kebaikan di dunia. Dengan demikian, pendidikan agama Islam tidak hanya bertujuan membentuk manusia beribadah, tetapi juga manusia yang berperan aktif membangun masyarakat dan peradaban yang berkeadilan (Rohana, 2023).

Tujuan pendidikan agama Islam menurut (Hilda Darmaini Siregar, 2024). juga bersifat komprehensif, mencakup tiga ranah utama:

1. Ranah keimanan (iman), memperkuat hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT melalui pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.
2. Ranah pengetahuan (ilmu), membekali peserta didik dengan wawasan keislaman dan ilmu pengetahuan umum agar mampu bersaing di era global.
3. Ranah akhlak (amal saleh), membentuk perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan universal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan agama Islam adalah membentuk manusia seutuhnya (*insān kāmil*) yang beriman, berilmu, berakhlak, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat sesuai ajaran Islam. Dalam konteks era digital, PAI diharapkan tidak hanya mencetak peserta didik yang religius secara

ritual, tetapi juga cerdas digital, kritis, dan beretika dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana ibadah dan pengembangan diri.

